



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : 06/Pansel-PPPK/MA/XII/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN**

Penetapan Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 921 (sembilan ratus dua puluh satu) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN**

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan
1	Ahli Pertama - Widyaiswara	S-2 Administrasi S-2 Hukum S-2 Manajemen SDM S-2 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	4
2	Ahli Pertama - Perencana	S-1 Ekonomi Pembangunan S-1 Akuntansi S-1 Manajemen S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik S-1 Administrasi Negara S-1 Administrasi Publik S-1 Administrasi Niaga S-1 Administrasi Fiskal S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Perencanaan Wilayah Kota	67

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan
3	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Manajemen S-1 Akuntansi S-1 Ekonomi Pembangunan S-1 Ekonomi Islam S-1 Ekonomi Syariah S-1 Psikologi S-1 Hukum S-1 Teknik Sipil S-1 Teknik Lingkungan S-1 Teknik Mesin S-1 Teknik Informatika S-1 Teknik Elektro S-1 Ilmu Politik S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik S-1 Hubungan Internasional S-1 Sosiologi S-1 Kriminologi S-1 Kesejahteraan Sosial S-1 Komunikasi S-1 Administrasi Niaga S-1 Administrasi Fiskal S-1 Matematika S-1 Fisika S-1 Kimia S-1 Biologi S-1 Statistika S-1 Geofisika	64
4	Ahli Pertama - Pengembang Teknologi Pembelajaran	S-1 Pendidikan S-1 Komputer S-1 Teknologi Informasi S-1 Media Dan Komunikasi S-1 Komunikasi S-1 Teknologi Pendidikan S-1 Kurikulum & Teknologi Pendidikan	1
5	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Administrasi Negara S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Kearsipan S-1 Administrasi Publik S-1 Manajemen S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik S-1 Ilmu Informasi Dan Perpustakaan	58
6	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknik Informatika S-1 Teknologi Informasi S-1 Sistem Informasi S-1 Ilmu Komputer	8
7	Terampil - Arsiparis	D-III Kearsipan D-III Administrasi Bisnis D-III Administrasi Publik D-III Administrasi Kearsipan D-III Administrasi Negara D-III Perpustakaan D-III Kearsipan Digital	719
<b>Jumlah Penetapan Kebutuhan</b>			<b>921</b>

### III. PERSYARATAN

#### A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;
11. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00);
13. Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00.
14. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima;
15. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah; dan
  - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

#### B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar Ahli Pertama - Widyaiswara, wajib memiliki sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada:
  - a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Metodologi Pelatihan Jenjang 3; dan
  - b. Perancangan Program dan Media Pelatihan.
2. Pelamar Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/*level-1* yang

diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

3. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan melampirkan:
  - a. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
  - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

#### **IV. TAMBAHAN NILAI**

Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

#### **V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN**

##### **A. Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 21 Desember 2022 dan ditutup pada tanggal 6 Januari 2023 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar;
2. Setelah melakukan pendaftaran pelamar kembali *login* ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan serta jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan *form* yang tersedia;
3. Surat Lamaran dan Surat Pernyataan dibubuhkan meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Apabila telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

##### **B. Dokumen Persyaratan Pelamar**

Pelamar wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (format surat lamaran sebagaimana Lampiran II);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format *pdf*, yang terdiri dari:
  - a. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - b. Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
4. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00;
5. Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (format surat pernyataan sebagaimana Lampiran III);

6. Pas Foto (mengenakan kemeja warna putih, latar belakang warna merah, format *file jpeg*);
7. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai persyaratan;
8. Bagi pelamar:
  - a. Ahli Pertama - Widyaiswara melampirkan sertifikat dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada:
    - 1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Metodologi Pelatihan Jenjang 3; dan
    - 2) Perancangan Program dan Media Pelatihan.
  - b. Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melampirkan Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
9. Bagi pelamar penyandang disabilitas, melampirkan:
  - a. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat kedisabilitasnya; dan
  - b. Wajib membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain-lin) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput *link video* tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan *link* dapat diakses oleh panitia seleksi.

## VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
  - a. Merupakan proses verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah pelamar berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada Pengumuman ini.
  - b. Dalam hal dokumen lamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
  - c. Bagi pelamar jabatan Ahli Pertama - Widyaiswara, Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan persyaratan khusus maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
2. Seleksi Kompetensi
  - a. Pelamar yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan memenuhi ketentuan/persyaratan lain yang ditentukan;
  - b. Materi Seleksi Kompetensi dan Wawancara menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* terdiri dari:
    - 1) Tes Kompetensi Teknis;
    - 2) Tes Kompetensi Manajerial;
    - 3) Tes Sosial Kultural; dan
    - 4) Wawancara (Integritas dan Moralitas).
  - c. Kriteria kelulusan seleksi kompetensi ditentukan berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;
  - d. Nilai kumulatif Kompetensi teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
  - e. Pelamar dapat memilih lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VII. MASA SANGGAH

1. Masa Sanggah Seleksi Administrasi
  - a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
  - b. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan dari pelamar. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi
  - a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi akhir paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan;
  - b. Waktu tanggapan sanggah dan pengumuman ulang hasil akhir seleksi yang dilakukan oleh instansi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## VIII. JADWAL SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

Jadwal seleksi sebagaimana Surat Plt. Kepala BKN Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
TAHAPAN PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN		
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI		
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
TAHAPAN SELEKSI KOMPETENSI		
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
TAHAPAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPPK		
10.	Pengumuman kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
11.	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
12.	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
13.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023

Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui *website* <https://mahkamahagung.go.id>, <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> dan <https://sscASN.bkn.go.id>
2. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.
3. Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

#### **IX. MASA HUBUNGAN KERJA**

Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dengan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) tahun.

#### **X. LAIN-LAIN**

1. Pelamar harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan;
3. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
5. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan Pengangkatan PPPK dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
11. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal <https://sscASN.bkn.go.id>, laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>;

12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
- a) Telepon : +62 877-7711-3510 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
  - b) *e-mail* : [rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id](mailto:rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id);
  - c) *WhatsApp* : +62 877-7719-5103 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
  - d) Telegram : CASN MAHKAMAH AGUNG;
  - e) *Facebook* : Rekrutmen CASN Mahkamah Agung;
  - f) *Twitter* : @CASN\_MA\_RI;
  - g) *Instagram* : rekrutmencasn.mahkamahagung;
13. Pelayanan dan penjelasan terkait sistem SSCASN, dapat menghubungi menu *helpdesk* pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
14. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan melalui **Whistleblowing System** Mahkamah Agung RI, dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.
15. Seluruh kegiatan seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.



Jakarta, 20 Desember 2022  
Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,

Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.